



PUTUSAN

Nomor : 497/Pts.Pid.B/2008/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H.HOLLIDAY Bin HASAN**
Tempat lahir : Tumbang Samba
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 17 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Samba Katung RT.001
Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pimpinan CV.Achmad Madani Kusuma)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah Mempelajari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 28008 Nomor : PDM-109/KSGN/0808 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H.HOLLIDAY bin HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.HOLLIDAY bin HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : sebesar Rp.231.660.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dibebaskan karena perusahaan Terdakwa adalah perusahaan yang sah, dan terdakwa tidak mengetahui adanya anggota masyarakat yang telah menggesek kayu miliknya di bansaw milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit berdasarkan surat dakwaan Nomor : **PDM-109/KSGN/0808** Tanggal : **20 Agustus 2008** didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----Bahwa ia terdakwa **H.HOLLIDAY BIN HASAN** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di lokasi bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma (milik terdakwa) , Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Tim Operasi Wanalaga Polda Kalteng sedang melaksanakan patroli di DAS Katingan dan melakukan pemeriksaan terhadap CV.Ahmad Madani Kusuma di Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan , ditemukan tumpukan kayu olahan jenis kelompok meranti berbagai ukuran.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen keabsahan kayu tersebut ternyata kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen -dokumen yang dimiliki oleh CV.Achmad Madani Kusuma. Diantaranya bahwa sesuai dengan Stock Opname yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab.Katingan per 31 desember 2007 , kayu yang dimiliki oleh CV.Ahmad Madani Kusuma adalah Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter 30 cm kebawah dan kayu olahan berjumlah 390,0096 M3 . Kemudian setelah dilakukan pengukuran ternyata kayu olahan yang ditemukan di bansaw tersebut bukan berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) namun berasal dari Kayu Bulat Besar (KBB) yang diameternya antara 30 up s/ d 40 up kemudian 40 Up s/d 60 Up. Kayu bulat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat dan telah diolah di bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma menjadi kayu olahan .Padahal kayu-kayu tersebut diketahui atau setidaknya patut diduga oleh terdakwa bahwa kayu tersebut dipungut dari kawasan hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan di bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma lokasi Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah,Kab.Katingan tersebut, telah dilakukan pengukuran sesuai Berita Acara Pengukuran yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur Dinas Kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Katingan ABDI MEISTIANOOR dan disaksikan oleh Briptu WARYOTO dan Briptu SUPRAYITNO, pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008, dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Kayu Gergajian Kelompok Meranti terdiri dari 8.776 keping volume = 280,7612 M3 dengan rincian :

No.	Jenis Sortimen	Ukuran (TXLXP)	Jumlah (keping)	Volume (M3)
1	Broti	10 X 12 X 4	217	10,4160
2	Papan tebal	10 X 30 X 4	184	22,0800
3	Balok	12 X 25 X 4	338	46,5600
4	Balok	12 X 20 X 4	532	51,0720
5	Broti	15 X 15 X 4	72	6,4800
6	Balok	10 X 20 X 4	146	11,6800
7	Broti	10 X 15 X 4	92	5,5200
8	Papan tebal	6 X 30 X 4	36	2,5920
9	Papan tebal	6 X 20 X 4	312	14,7960
10	Papan tebal	6 X 25 X 4	218	13,0800
11	Papan tebal	5 X 20 X 4	42	1,6800
12	Papan tebal	3 X 30 X 4	14	0,5040
13	Broti	6 X 12 X 4	1.829	52,6752
14	Papan lebar	3 X 15 X 4	729	13,1220
15	Papan lebar	3 X 25 X 4	44	1,3200
16	Papan sempit	3 X 10 X 4	275	3,3000
17	Broti kecil	3 X 5 X 4	370	2,2000
18	Broti kecil	5 X 7 X 4	856	11,9840
19	Broti kecil	2 X 5 X 4	2.420	9,6800
8.776		Jumlah		280,7612

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.-----

ATAU

KEDUA :

----Bahwa ia terdakwa **H.HOLLIDAY BIN HASAN** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di lokasi bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma (milik terdakwa) , Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Tim Operasi Wanalaga Polda Kalteng sedang melaksanakan patroli di DAS Katingan dan melakukan pemeriksaan terhadap CV.Ahmad Madani Kusuma di Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan , ditemukan tumpukan kayu olahan jenis kelompok meranti berbagai ukuran.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen

keabsahan kayu tersebut ternyata kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen -dokumen yang dimiliki oleh CV.Achmad Madani Kusuma. Diantaranya bahwa sesuai dengan Stock Opname yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab.Katingan per 31 desember 2007 , kayu yang dimiliki oleh CV.Ahmad Madani Kusuma adalah Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter 30 cm kebawah dan kayu olahan berjumlah 390,0096 M3 . Kemudian setelah dilakukan pengukuran ternyata kayu olahan yang ditemukan di bansaw tersebut bukan berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) namun berasal dari Kayu Bulat Besar (KBB) yang diameternya antara 30 up s/d 40 up kemudian 40 Up s/d 60 Up. Kayu bulat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat tanpa dilengkapi dengan Faktur Kayu Bulat (FA-KB) ataupun Faktur Kayu Olahan (FA-KO), Kayu Bulat tersebut diolah di bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma menjadi kayu olahan .Padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Kayu Bulat (FA-KB) ataupun Faktur Kayu Olahan (FA-KO).

- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan di bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma lokasi Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah,Kab.Katingan tersebut, telah dilakukan pengukuran sesuai Berita Acara Pengukuran yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur Dinas Kehutanan Kab.Katingan ABDI MEISTIANOOR dan disaksikan oleh Briptu WARYOTO dan Briptu SUPRAYITNO, pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008, dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Kayu Gergajian Kelompok Meranti terdiri dari 8.776 keping volume = 280,7612 M3 dengan rincian :

No.	Jenis Sortimen	Ukuran (TXLXP)	Jumlah (keping)	Volume (M3)
1	Broti	10 X 12 X 4	217	10,4160
2	Papan tebal	10 X 30 X 4	184	22,0800
3	Balok	12 X 25 X 4	338	46,5600
4	Balok	12 X 20 X 4	532	51,0720
5	Broti	15 X 15 X 4	72	6,4800
6	Balok	10 X 20 X 4	146	11,6800
7	Broti	10 X 15 X 4	92	5,5200
8	Papan tebal	6 X 30 X 4	36	2,5920
9	Papan tebal	6 X 20 X 4	312	14,7960
10	Papan tebal	6 X 25 X 4	218	13,0800
11	Papan tebal	5 X 20 X 4	42	1,6800
12	Papan tebal	3 X 30 X 4	14	0,5040
13	Broti	6 X 12 X 4	1.829	52,6752
14	Papan lebar	3 X 15 X 4	729	13,1220
15	Papan lebar	3 X 25 X 4	44	1,3200
16	Papan sempit	3 X 10 X 4	275	3,3000



17	Broti kecil	3 X 5 X 4	370	2,2000
18	Broti kecil	5 X 7 X 4	856	11,9840
19	Broti kecil	2 X 5 X 4	2.420	9,6800
8.776	J u m l a h			280,7612

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak ada keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi I. **GUDHARD,S.Hut Bin KORNELIS**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kab.Katingan dengan jabatan sebagai Staf Pelaksana pada peredaran hasil hutan Dinas Kehutanan Kab.Katingan adapun Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kasi Peredaran yaitu menerima laporan dari penerbitan SKSKB dan mengambil dokumen SKSKB dari Dinas Kehutanan Propinsi apabila ditunjuk oleh Kadis Kehutanan Kab.Katingan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kayu bulat dan kayu olahan di IUPHHK CV.Ahmad Madani Kusuma hari dan tanggal lupa bulan Desember 2007 dan pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin akhir tahun dalam rangka melakukan pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan Kayu Olahan di IUPHHK CV.Ahmad Madani Kusuma yang berada di Sungai Mati Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan Prop. Kalteng ;
- Bahwa Dasar saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Nomor : 522/2/424/PH/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Ir. HAP BAPERDO, M.M tentang melaksanakan pemeriksaan Stock Opname



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK PT.GRAHA SENTOSA PERMAI UNIT III dan IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi selaku ketua tim bersama dengan Sdri. NATALIA LUSIANA selaku Anggota Tim, Sdr. SUKUR ZAILANI selaku anggota, dan Sdr. FIRDAUS selaku anggota ;
- Bahwa Pada saat saksi beserta Tim melakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA pada saat itu saksi beserta tim didampingi oleh Terdakwa dan Sdr. SIWAN ;
- Bahwa yang pertama dilakukan pemeriksaan adalah :
 1. keabsahan perijinan IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA berupa RPBBI IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA. Dan ditemukan perijinannya masih berlaku ;
 2. Melakukan pemeriksaan fisik kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA baik berupa kayu bulat maupun kayu olahan dengan cara mengambil sampel dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik sebanyak 100% namun hanya melakukan pemeriksaan sepintas dan hasil pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan dokumen pendukung yang ada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA yaitu Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) bulan Desember 2007 dan dokumen pendukung lainnya ;
 3. Melakukan kroscek data Stock Opname per 31 Desember 2006 dengan hasil sesuai dengan SO terakhir sebanyak 296,5499 M3 dan telah dilakukan pengiriman data bulan April 2007 dengan nomor Seri FA-KO : CV.AMK.1707.A.00006 ;
 4. melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA antara lain :
 - a. Suplay kayu masuk dari mana asal kayu yang berada dan IPHHK CV. Menunjukkan FAKTUR ANGKUTAN KAYU BULAT (FA-KB) No.Seri PT.KTJP.A.0000010 tanggal 20 Juli 2007 sebanyak
 - a). Kelompok Meranti 834,00 M3
 - b). Kel.Rimba Campuran 1.168,00M3Total sebesar 2.002,00M3
 - b. Pengiriman kayu olahan selama Januari s/d Desember 2007 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a). Bulan April 296,5499 M3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b). Bulan Agustus 240,1838 M3.
- c). Bulan Nopember 471,9156 M3.
Total sebesar 1.008,6493 M3.
- c. Stock Opname kayu olahan Per 31 Desember 2007 diperoleh hasil sebagai berikut :
- a). Kel.Rimba Campuran 269,4144 M3
- b). Kel.Meranti 120,5952M3
Total sebesar 390.0096 M3.
- d. Stock Opname kayu Bulat per 31 Desember 2007 sebanyak 471,29 M3 ;

Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat Berita Acara Stock Opname yang ditandatangani Petugas Tim dan juga oleh H.HOLIDAY dan Sdr.SIWAN selaku petugas dari IPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA ;

- Bahwa saksi beserta Tim mendapatkan hasil pengukuran Stock Opname kayu bulat volumenya sebesar 471,29 M3 dan kayu olahan volumenya sebesar 390,0096 M3 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA dari perkiraan dan berdasarkan dokumen pendukung LMHHKB dan LMHHKO bulan Desember 2007 IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA adalah untuk mengetahui persediaan sisa kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan stock opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat ;
- Bahwa saksi juga melakukan penghitungan terhadap kayu bulat tersebut akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya dan selain itu juga saksi melakukan pengukuran terhadap kayu bulat tersebut yang diameter 30 Cm kebawah ;

Saksi II. **SUKUR ZAELANI Bin SAMAJI**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan jabatan sebagai Staf Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Kab. Katingan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kayu bulat dan kayu olahan di IUPHHK CV.Ahmad Madani Kusuma hari dan tanggal lupa bulan Desember 2007 dan pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin akhir tahun dalam rangka melakukan pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan Kayu Olahan di IUPHHK CV. Ahmad Madani Kusuma yang berada di Sungai Mati Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan Prop. Kalteng ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Ahmad Madani Kusuma pernah membuat surat pengajuan untuk dilakukan Stock Opname ke Dinas Kehutanan Kab. Katingan karena pada saat itu saksi hanya melaksanakan tugas atas perintah dari pimpinan saksi ;
- Bahwa dasar saksi adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Nomor : 522/2/424/PH/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Ir. HAP BAPERDO, M.M tentang melaksanakan pemeriksaan Stock Opname kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa pada saat itu saksi selaku anggota tim bersama dengan Sdr. GUDHARD, S.Hut selaku Ketua Tim bersama dengan Sdri. NATALIA LUSIANA selaku Anggota Tim, dan Sdr. FIRDAUS selaku anggota Tim ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 saksi bersama dengan Tim telah melaksanakan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa Pada saat saksi beserta Tim melakukan Stock Opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi beserta tim didampingi oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang staf H.Holiday yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi melihat ada kayu log dan kayu olahan ;
- Bahwa Untuk kayu log saya tidak tahu jumlahnya, kayu log yang ada merupakan kayu bulat kecil (KBK) dengan diameter 30 cm kebawah, sedangkan kayu olahan berjumlah 390,0096 M3 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu log jenis apa yang berada di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA sedangkan untuk kayu olahan saksi lupa apa jenis kayunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan penghitungan / pemeriksaan terhadap fisik kayu yang ada secara keseluruhan ;
- Bahwa maksud saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu secara keseluruhan karena saksi tidak sendiri yang melakukan penghitungan akan tetapi ada juga anggota Tim yang lain yang melakukan penghitungan dan juga kayu-kayu yang ada di CV. Ahmad Madani Kusuma tempatnya tidak satu saja (satu tumpukan) sehingga penghitungannya dibagi tugas ;
- Bahwa saksi lupa Hasil dari pemeriksaan stock opname kayu bulat dan kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA namun data hasil pengukuran tersebut ada pada Ketua Tim yaitu Sdr.Gudhard,S.Hut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan stock opname kayu bulat dan kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA kayu-kayu tersebut tidak semuanya digudang karena ada juga kayu olahan yang termuat di 2 (dua) kapal imbal yang berada disungai depan industri CV.Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana CV. Ahmad Madani Kusuma mendapatkan bahan baku tahun 2007 karena saksi tidak melakukan pemeriksaan administrasi CV.AHMAD MADANI KUSUMA tersebut ;
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA adalah untuk mengetahui persediaan sisa kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan stock opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat ;
- Bahwa terhadap kayu bulat tersebut dilakukan penghitungan akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya ;

Saksi III. **FIRDAUS,A.Md Bin UGUNG LUI**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kab. Katingan dengan jabatan sebagai Pelaksana pada bidang Kamluh (Keamanan dan Penyuluhan) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kayu bulat dan kayu olahan di IUPHHK CV.Ahmad Madani Kusuma hari dan tanggal lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2007 dan pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin akhir tahun dalam rangka melakukan pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan Kayu Olahan di IUPHHK CV. Ahmad Madani Kusuma yang berada di Sungai Mati Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan Prop. Kalteng ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Ahmad Madani Kusuma pernah membuat surat pengajuan untuk dilakukan Stock Opname ke Dinas Kehutanan Kab. Katingan karena pada saat itu saksi hanya melaksanakan tugas atas perintah dari pimpinan saksi ;
- Bahwa dasar saksi adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Nomor : 522/2/424/PH/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Ir. HAP BAPERDO, M.M tentang melaksanakan pemeriksaan Stock Opname kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa pada saat itu saksi selaku anggota tim bersama dengan Sdr. GUDHARD, S.Hut selaku Ketua Tim bersama dengan Sdri. NATALIA LUSIANA selaku Anggota Tim, dan Sdr. Sukur Zaelani selaku anggota Tim ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 saksi bersama dengan Tim telah melaksanakan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa Pada saat saksi beserta Tim melakukan Stock Opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi beserta tim didampingi oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang staf H.Holiday yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi melihat ada kayu log dan kayu olahan ;
- Bahwa Untuk kayu log saksi tidak tahu jumlahnya, kayu log yang ada merupakan kayu bulat kecil (K BK) dengan diameter 30 cm kebawah, sedangkan kayu olahan berjumlah 390,0096 M3 ;
- Bahwa kayu log yang berada di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA adalah kayu log jenis Rimba Campuran sedangkan kayu olahan yang berada di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA adalah kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan penghitungan / pemeriksaan terhadap fisik kayu yang ada secara keseluruhan ;
- Bahwa maksud saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu secara keseluruhan karena saksi tidak sendiri yang melakukan penghitungan akan tetapi ada juga anggota Tim yang lain yang melakukan penghitungan dan juga kayu-kayu yang ada di CV. Ahmad Madani Kusuma tempatnya tidak satu saja (satu tumpukan) sehingga penghitungannya dibagi tugas ;
- Bahwa saksi lupa Hasil dari pemeriksaan stock opname kayu bulat dan kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA namun data hasil pengukuran tersebut ada pada Ketua Tim yaitu Sdr.Gudhard,S.Hut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan stock opname kayu bulat dan kayu olahan per 31 Desember 2007 di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA kayu-kayu tersebut tidak semuanya digudang karena ada juga kayu olahan yang termuat di 2 (dua) kapal imbal yang berada disungai depan industri CV.Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana CV. Ahmad Madani Kusuma mendapatkan bahan baku tahun 2007 karena saksi tidak melakukan pemeriksaan administrasi CV.AHMAD MADANI KUSUMA tersebut ;
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA adalah untuk mengetahui persediaan sisa kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan stock opname di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat ;
- Bahwa terhadap kayu bulat tersebut dilakukan penghitungan akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya ;

Saksi IV. **SUMARNA,S.Hut Bin NOMO (Aim)**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kab.Katingan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bukit Raya Tumbang Ds. Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan dengan jabatan sebagai Staf Pelaksana bagian Perlindungan Hutan di UPTD Kehutanan Bukit Raya Kab.Katingan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD Kehutanan Bukit raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Samba yaitu menerima laporan dari surat masuk dan keluar baik dari Dinas Kehutanan Kabupaten dan Instansi lain selain itu saksi pada tahun 2007 sebagai petugas P3KB (Pekabat Penerima pemeriksaan Kayu Bulat) dan sekarang ini saksi menjabat sebagai petugas P2LHP (Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan) ;

- Bahwa saksi pernah mematkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan nomor seri : PT.KtJP.A.0000010 dari IUPHHK PT.Katingan Jaya Perkasa tujuan ke IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA pada tanggal 25 Juni 2007 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kayu bulat kecil milik CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa dokumen yang saksi matikan tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tetap dianggap sah meskipun dokumennya telah dimatikan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik kayu selama 2 (dua) hari di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA dan pada saat melakukan pemeriksaan fisik tersebut tidak menyeluruh hanya mengambil sampel tumpukan dengan sistem Stapel Meter (SM) karena kayu tersebut termasuk kayu bulat kecil dengan disaksikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada antara pemeriksaan fisik kayu yang dilakukan oleh saksi dengan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA tidak bersamaan karena pemeriksaan fisik kayu saksi lakukan pada bulan Juni 2007 sedangkan pemeriksaan Stock Opname bulan Desember 2007 ;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan fisik kayu saksi juga melakukan pemeriksaan administrasi kayu bulat kecil yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA, yaitu berupa :
 1. Mengecek dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan No.Seri . PT.KTJP.A.0000010 tanggal 20 s/d 24 Juni dengan rincian kayu sebagai berikut :

a). Kel.Meranti	834,00 M3
b). Kel.Rimba Campuran	<u>1.168,00M3</u>
Total sebesar	2.002,00M3
 2. FA-KB ada disertai Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik kayu yang saksi lakukan dengan pemeriksaan Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA harus berbeda dan tidak mungkin sama ;

- Bahwa Setelah saksi melakukan pemeriksaan fisik kayu bulat kecil di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA diameter kayu bulat kecil tersebut sekitar 20 s/d 30 cm dan saksi tidak tahu asal kayu tersebut namun sesuai Dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) bahwa kayu bulat kecil berasal dari IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat angkut apa kayu bulat kecil yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA diangkut ;
- Bahwa saksi baru pertama kali memetakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA yaitu FA-KB dengan nomor seri PT.KTJP.A.0000010;
- Bahwa menurut saksi volume kayu yang berada di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA sudah sesuai dengan dokumen kayu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa CV. AHMAD MADANI KUSUMA memiliki dokumen kayu bulat kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V. **SUPRAYITNO Bin SOWIRYO**

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 saksi bersama dengan Dantim saksi yaitu AKBP TRI WAHYUDI dan Wadantim Kopol DIDIK SUGIARTO,SH,SIK serta 7 (tujuh) orang anggota lainnya telah melakukan pemeriksaan di Bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah Surat Perintah Kapolda Kalteng No.Po.: Sprin/86/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Operasi Wanalaga Telabang 2008 dalam rangka penanggulangan kejahatan dibidang Kehutanan di wilayah hukum Polda Kalteng ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di CV. Ahmad Madani Kusuma saksi menemukan 1 (satu) buah bansaw dan kayu log kurang lebih 50 (lima puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meteran sedangkan kayu olahan berbagai ukuran yang berada di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma yang jumlah pastinya belum saya ketahui kira-kira \pm 1.000 potong dan setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan jumlah kayu diketahui kayu olahan berjumlah sekitar 280 M3 sedangkan untuk kayu log/bulat tidak diukur karena sudah rusak ;
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap administrasi berupa RPBBi tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa saksi menduga kayu yang berada di CV.AHMAD MADANI KUSUMA tidak sesuai dengan dokumen yang ada yaitu berupa RPBBi (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 karena Berdasarkan Berita Acara Stock Opname tahun 2007 CV.AHMAD MADANI KUSUMA dimana kayu bulat yang masuk adalah kayu bulat kecil yang berdiameter 30 cm kebawah sedangkan dilokasi Bansaw terdapat kayu olahan yang diantaranya berukuran lebar \pm 30 cm sehingga kayu olahan tersebut diduga bukan berasal dari pengolahan kayu bulat kecil sesuai dengan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang masuk ke CV.Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa pada saat itu kondisi dari kayu-kayu log tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu tersebut ada dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu yang berasal dari sisa stock suplay IPK Katingan Jaya Perkasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang saat itu saksi periksa adalah kayu olahan jenis papan, broti atau kasau dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa menurut saksi kayu olahan dan kayu log yang berada di Cv. Ahmad Madani Kusuma adalah tidak sah Karena berdasarkan stock opname tahun 2007 kayu olahan jenis meranti yang dimiliki oleh CV.Ahmad Madani Kusuma adalah 4.082 keping atau \pm 120 M3 tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terdapat Kayu olahan sebanyak \pm 8.000 keping atau \pm 280 M3 sehingga terjadi kelebihan kubikasi ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu tersebut adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut oleh Dinas Kehutanan Propinsi ada surat tugas dari Polda Kalteng dan pengukuran tersebut juga disaksikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di CV.AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat yang berukuran 40 Up ke atas dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh kayu bulat ukuran 40 up keatas tersebut dengan cara membeli dari masyarakat ;
- Bahwa kondisi fisik kayu bulat yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma sudah tidak layak untuk diolah ;
- Bahwa kayu olahan yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma sepertinya diolah dari bahan baku yang bagus kira-kira diperoleh tahun 2008 ;

Saksi VI. **PAWAWOI Bin ABDUL AZIS**

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 saksi bersama dengan Dantim saksi yaitu AKBP TRI WAHYUDI dan Wadantim Kopol DIDIK SUGIARTO,SH,SIK serta 7 (tujuh) orang anggota lainnya telah melakukan pemeriksaan di Bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah Surat Perintah Kapolda Kalteng No.Po.: Sprin/86/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Operasi Wanalaga Telabang 2008 dalam rangka penanggulangan kejahatan dibidang Kehutanan di wilayah hukum Polda Kalteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di CV. Ahmad Madani Kusuma saksi menemukan 1 (satu) buah bansaw dan kayu log kurang lebih 50 (lima puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meteran sedangkan kayu olahan berbagai ukuran yang berada di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma yang jumlah pastinya belum saya ketahui kira-kira \pm 1.000 potong dan setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan jumlah kayu diketahui kayu olahan berjumlah sekitar 280 M3 sedangkan untuk kayu log/bulat tidak diukur karena sudah rusak ;
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap administrasi berupa RPBBI tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;
- Bahwa saksi menduga kayu yang berada di CV.AHMAD MADANI KUSUMA tidak sesuai dengan dokumen yang ada yaitu berupa RPBBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 karena Berdasarkan Berita Acara Stock Opname tahun 2007 CV.AHMAD MADANI KUSUMA dimana kayu bulat yang masuk adalah kayu bulat kecil yang berdiameter 30 cm kebawah sedangkan dilokasi Bansaw terdapat kayu olahan yang diantaranya berukuran lebar \pm 30 cm sehingga kayu olahan tersebut diduga bukan berasal dari pengolahan kayu bulat kecil sesuai dengan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang masuk ke CV.Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa pada saat itu kondisi dari kayu-kayu log tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu tersebut ada dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu yang berasal dari sisa stock suplay IPK Katingan Jaya Perkasa ;
- Bahwa kayu olahan yang saat itu saksi periksa adalah kayu olahan jenis papan, broti atau kasau dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa menurut saksi kayu olahan dan kayu log yang berada di Cv. Ahmad Madani Kusuma adalah tidak sah Karena berdasarkan stock opname tahun 2007 kayu olahan jenis meranti yang dimiliki oleh CV.Ahmad Madani Kusuma adalah 4.082 keping atau \pm 120 M3 tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terdapat Kayu olahan sebanyak \pm 8.000 keping atau \pm 280 M3 sehingga terjadi kelebihan kubikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu tersebut adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut oleh Dinas Kehutanan Propinsi ada surat tugas dari Polda Kalteng dan pengukuran tersebut juga disaksikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di CV.AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat yang berukuran 40 Up ke atas dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh kayu bulat ukuran 40 up keatas tersebut dengan cara membeli dari masyarakat ;
- Bahwa kondisi fisik kayu bulat yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma sudah tidak layak untuk diolah ;
- Bahwa kayu olahan yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma sepertinya diolah dari bahan baku yang bagus kira-kira diperoleh tahun 2008 ;

Saksi VII. **ABDI MEISTIANOR Bin H.HADERIAN**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008 saksi pernah melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang berada di IUPHHK CV.Ahmad Madani Kusuma yang berlokasi di Sungai Mati Ds.Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran tersebut adalah Surat Kapolda Kalteng No.Pol.: B/100/VI/2008/Dit Reskrim, tanggal 18 Juni 2008 perihal bantuan Pengukuran dan Pengecekan kayu olahan secara teknis dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Prop.Kalteng Nomor : 522.4/265/1.01/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengukur adalah melaksanakan perintah dari Kepala Dinas Kehutanan Prop.Kalteng sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Prop.Kalteng Nomor : 522.4/265/1.01/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu dan setelah itu dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pengukuran dan daftar ukur kayu ;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian / kemampuan untuk melakukan pengukuran dan menentukan jenis kayu yaitu sebagai Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : 6496/PPKGRI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII ;

- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengukuran terhadap kayu tersebut adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh Dit Reskrim Polda Kalteng ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian / kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 8.776 keping atau sama dengan 280.7612 M3 dan hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut dengan cara tebal X lebar X panjang X jumlah keping dibagi sepuluh ribu ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tersebut penyidik dari Polda Kalteng mengatakan bahwa kayu yang saksi ukur tersebut bermasalah karena tidak sesuai dengan dokumen ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tersebut saksi melihat ada kayu log tetapi sudah diolah/digesek ;
- Bahwa kayu log tersebut bukan merupakan stock Opname akan tetapi kayu log tersebut adalah kayu log yang masih baru ;
- Bahwa menurut penyidik kayu log tersebut diperoleh dari pembukaan lahan atau penebangan dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi tidak melihat surat ijin dari CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa pada saat itu kayu olahan yang saksi ukur tersebut ada yang berbentuk papan, broti/kasau dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran CV. Ahmad Madani Kusuma saksi tidak menemukan kayu log ;
- Bahwa kayu olahan yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma bukan berasal dari Kayu bulat kecil akan tetapi berasal dari Kayu Bulat Besar (KBB) yang diameternya antara 30 cm s/d 40 cm kemudian 40 cm s/d 60 cm ;
- Kayu Bulat Besar (KBB) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter 30 cm atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang, tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk hati pohon / gerowong lebih dari 40% ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu gergajian/olahan yang saksi ukur di CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (**saksi ad' charge**), yaitu :

Saksi ad' charge I. AHMAD JAIN

- Bahwa CV. Ahmad Madani Kusuma adalah milik Terdakwa yang berada di Desa Samba Katung yang bergerak dibidang pengolahan kayu ;
- Bahwa saksi melihat banyak kayu gelondongan di tempat saksi bekerja yaitu di CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa selain kayu gelondongan juga ada kayu masak / kayu olahan yang diletakkan didalam Gudang CV. Ahmad Madani Kusuma dan saksi tidak melihat ada kayu bulat yang berada didalam gudang CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa setahu saksi kayu masak / kayu olahan adalah merupakan stock opname tahun 2007 CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Ahmad Madani Kusuma karena diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh kayu log/bulat tersebut ;
- Bahwa diperusahaan terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan stock opname tahun 2007 oleh Dinas Kehutanan Kab.Katingan pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau diperusahaan terdakwa ada persediaan kayu hasil stock opname tahun 2007 karena saksi melihat ada kayu di gudang tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma sejak bulan Oktober 2007 dan selain saksi masih ada kurang lebih sepuluh orang karyawan dari CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut ;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000,00 perhari ;
- Bahwa selama saksi bekerja di perusahaan di CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa saksi pernah melihat kayu log namun saksi tidak tahu darimana asal usul kayu log tersebut akan tetapi biasanya kuyu log tersebut masuk ke CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa tersebut melalui sungai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan kayu olahan / kayu masak berbagai macam ukuran dan selama saksi bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menjual kayu masaknya ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut karena bahan bakunya telah habis dan saksi berhenti bekerja di CV. Ahmad Madani Kusuma sejak Desember 2007 ;
- Jarak antara rumah saksi dengan perusahaan Terdakwa sejauh kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi perusahaan Terdakwa seminggu sekali

Saksi ad' charge II.. WAHYUDIN

- Bahwa CV. Ahmad Madani Kusuma adalah milik Terdakwa yang berada di Desa Samba Katung yang bergerak dibidang pengolahan kayu ;
- Bahwa saksi melihat banyak kayu gelondongan di tempat saksi bekerja yaitu di CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa selain kayu gelondongan juga ada kayu masak / kayu olahan yang diletakkan didalam Gudang CV. Ahmad Madani Kusuma dan saksi tidak melihat ada kayu bulat yang berada didalam gudang CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa setahu saksi kayu masak / kayu olahan adalah merupakan stock opname tahun 2007 CV. Ahmad Madani Kusuma ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Ahmad Madani Kusuma karena diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh kayu log/bulat tersebut ;
- Bahwa diperusahaan terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan stock opname tahun 2007 oleh Dinas Kehutanan Kab.Katingan pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau diperusahaan terdakwa ada persediaan kayu hasil stock opname tahun 2007 karena saksi melihat ada kayu di gudang tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma sejak bulan Oktober 2007 dan selain saksi masih ada kurang lebih sepuluh orang karyawan dari CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut ;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000,00 perhari ;



- Bahwa selama saksi bekerja di perusahaan di CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa saksi pernah melihat kayu log namun saksi tidak tahu darimana asal usul kayu log tersebut akan tetapi biasanya kuyu log tersebut masuk ke CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa tersebut melalui sungai ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan kayu olahan / kayu masak berbagai macam ukuran dan selama saksi bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menjual kayu masaknya ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut karena bahan bakunya telah habis dan saksi berhenti bekerja di CV. Ahmad Madani Kusuma sejak Desember 2007 ;
- Jarak antara rumah saksi dengan perusahaan Terdakwa sejauh kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi perusahaan Terdakwa seminggu sekali ;

Saksi ad' charge III.. ANDL

- Bahwa saksi bekerja di bansaw CV. Ahmad MAdani Kusuma milik Terdakwa yang berada di Sei Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah, Kab.Katingan sejak tahun 2006 sebagai pengawas gudang dan CV. Ahmad Madani Kusuma bergerak dibidang pengelolaan kayu menjadi kayu olahan diantaranya diolah jadi papan dan balok/broti ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja saksi melihat ada kayu olahan di gudang ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 pernah dilakukan pemeriksaan stock opname oleh Dinas Kehutanan dimana stock Opname tersebut berupa kayu jenis Meranti sebanyak \pm 120 M3 ;
- Bahwa di CV. Ahmad Madani Kusuma tidak ada stock kayu lagi selain kayu jenis Meranti sebanyak \pm 120 M3 tersebut tetapi ada beberapa orang petani atau anggota masyarakat yang saksi lupa namanya karena saksi lupa catatannya dan telah mengantar kayu log untuk digesek di Bansaw Terdakwa dan jumlah keseluruhan kayu milik para petani atau masyarakat yang telah digesek di Bansaw terdakwa adalah \pm 160 M3 yaitu milik sdr. HAIRUL berjumlah \pm 25 M3 sedangkan sdr. ISKANDAR berjumlah \pm 30 M3 dan selebihnya milik orang lain yaitu diantaranya sdr. IJUL, sdr.



TONO sdr. RENDY dan orang lain yang saksi lupa namanya dan kayu-kayu tersebut sampai ke bansaw Terdakwa diantar sendiri oleh para petani atau masyarakat melalui sungai dan upah gesek kayu-kayu tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter kubik dan akan dibayar setelah kayu-kayu tersebut laku terjual dan ternyata kayu-kayu milik Sdr.HAIRUL dan Sdr.ISKANDAR serta Para Petani dan masyarakat yang lain belum membayar upah gesek karena kayunya keburu ditangkap oleh polisi dan menjadi masalah dan kayu-kayu Para Petani yang digesek di bansaw milik Terdakwa tersebut ukurannya besar-besar ada yang diameter 40 cm dan ada juga yang sampai 60 cm ;

- Bahwa saksi menerima penggesekan kayu log tersebut tanpa memberitahukan Terdakwa selaku pemilik CV.Ahmad Madani Kusuma ;

Saksi ad' IV. HAIRUL Bin ASMAD

- Bahwa saksi pada bulan April 2008 pernah menyerahkan kayu di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma milik terdakwa untuk digesek ;
- Bahwa yang menerima kayu-kayu saksi pada saat diserahkan untuk digesek adalah sdr. Andi dan kayu-kayu tersebut saksi peroleh dengan cara mengumpulkan kayu-kayu yang larut di sungai Samba Katingan ;
- Bahwa kayu yang saksi serahkan di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma adalah kayu jenis Meranti sebanyak 25 (dua puluh lima) potong ;
- Bahwa cara pembayaran dari kayu-kayu tersebut dengan cara melalui perjanjian dimana kayu-kayu tersebut dibayar setelah laku dijual ;
- Bahwa kayu-kayu milik saksi belum dibayar dan karena itulah saksi datang menghadiri menjadi saksi dipersidangan ini ingin menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan kayu-kayu yang saksi punya ;
- Bahwa pada saat itu kayu-kayu tersebut seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter kubiknya ;
- Bahwa ukuran kayu bulat yang saksi milik itu diameternya ada yang 40 CM dan ada juga yang 60 CM ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan bansaw milik Terdakwa sekitar 500 meteran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu milik saksi tersebut dioleh menjadi papan dan kasau dibansaw milik Terdakwa tersebut ;

Saksi V. **ISKANDAR Bin SANI**

- Bahwa saksi pada bulan Maret 2008 pernah menyerahkan kayu di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma milik terdakwa untuk digesek ;
- Bahwa yang menerima kayu-kayu saksi pada saat diserahkan untuk digesek adalah sdr. Andi dan kayu-kayu tersebut saksi peroleh dengan cara mengumpulkan kayu-kayu yang larut di sungai Samba Katingan ;
- Bahwa kayu yang saksi serahkan di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma adalah kayu jenis Meranti sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong ;
- Bahwa cara pembayaran dari kayu-kayu tersebut dengan cara melalui perjanjian dimana kayu-kayu tersebut dibayar setelah laku dijual ;
- Bahwa kayu-kayu milik saksi belum dibayar dan karena itulah saksi datang menghadiri dan menjadi saksi dipersidangan ini ingin menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan kayu-kayu yang saksi punya karena sampai saat ini tidak jelas pembayarannya ;
- Bahwa pada saat itu kayu-kayu tersebut seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter kubiknya ;
- Bahwa ukuran kayu bulat yang saksi milik itu diameternya ada yang 40 CM dan ada juga yang 60 CM ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan bansaw milik Terdakwa dekat karena dari tempat saksi tinggal kelihatan lokasi bansaw terdakwa ;
- Bahwa kayu-kayu milik saksi tersebut dioleh menjadi papan dan kasau dibansaw milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa nama perusahaan Terdakwa adalah CV. Ahmad Madani Kusuma berdiri pada tahun 2006 dan bergerak dibidang pengolahan kayu yaitu kayu gelondonga yang perusaahn Terdakwa terima diolah menjadi papan dan kasau/broti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan baku untuk mengolah kayu di perusahaan Terdakwa didapat dari suplai disekitar bansaw Terdakwa yang diperoleh dengan cara yang sah karena Terdakwa beli dari IPK KJB ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan baku berupa kayu jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 500 M3 sampai 1.000 M3 ;
- Bahwa setelah diolah kayu-kayu tersebut dijual keluar pulau diantaranya ke pulau Jawa dan pulau Bali tergantung orderan karena di pulau Jawa dan Bali Terdakwa punya rekanan diantaranya yaitu pak Herman ;
- Bahwa stock kayu di perusahaan Terdakwa dari bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2007 telah habis terjual ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 di perusahaan Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan stock opname oleh Dinas Kehutanan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan stock opname di perusahaan Terdakwa, Terdakwa juga ikut juga menyaksikan pemeriksaan stock opname tersebut ;
- Bahwa hasil Stock Opname tahun 2007 untuk kayu Kelompok Meranti berjumlah \pm 120 M3 sedangkan kayu Kelompok Rimba Campuran sebanyak \pm 270 M3 ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu ditangkap oleh penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan kayu jenis Rimba Campuran kepada masyarakat sekitar yang memerlukan untuk membuat rumah karena kualitas kayu Rimba Campuran kurang bagus ;
- Bahwa pada akhir 2007 di perusahaan Terdakwa sudah tidak ada kegiatan pengolahan kayu akan tetapi Sdr.ANDI menerima kayu dari para petani atau masyarakat tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk digesek diperusahaan Terdakwa dan itu menjadi tanggung jawab Sdr.ANDI ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana asal usul kayu para petani yang digesek diperusahaan Terdakwa oleh karena sejak akhir tahun 2007 saya sudah tidak aktif lagi bekerja ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik bahwa masyarakat yang menjual kayu log tersebut saudara tidak mengenalnya dan saudara tidak tahu asal kayu dari mana karena pada saat itu masyarakat yang datang langsung ke lokasi bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma kemudian saudara beli karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin perkara Terdakwa cepat dilimpahkan ke Pengadilan dan menurut Terdakwa di Pengadilanlah tempat untuk bicara keadilan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya karena pada awalnya Terdakwa mau melindungi para pemilik kayu yaitu para petani seperti saksi HAIRUL dan saksi ISKANDAR yang kayunya digesek dibansaw Terdakwa akan tetapi kemudian mereka menanyakan kemana kayu-kayu milik mereka oleh karena itulah maka dimuka sidang ini Terdakwa menerangkan kejadian yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan baku dari KJP dab disertai dengan surat-surat yang resmi seperti PSDH dan DR ;

- Bahwa dibansaw CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan stock Opname tahun 2007 yaitu pada tanggal 31 Desember 2007 dan dibuatkan dalam berita acara yang Terdakwa tandatangani sendiri ;
- Bahwa kayu-kayu yang berada dibansaw milik Terdakwa berukuran panjang 4 meteran dengan diameter 30 Cm kebawah ;
- Bahwa adanya kelebihan kayu yang berada di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma dengan stock opnam tahun 2007 tersebut karena adanya kayu-kayu titipan oleh para petani yang menitip melalui Sdr.ANDI tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk digesek di Bansaw Terdakwa ;
- Bahwa Penuntut Umum menerangkan untuk barang bukti telah dilelang dan uang hasil lelang sebagai uang pengganti ada dititipkan di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Kasongan ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau kayu milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pelelangan dan nilai lelangnya sebesar Rp . 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa perusahaan Terdakwa memiliki ijin lengkap untuk melakukan usaha pengelolaan kayu dan sekarang suratnya sudah Terdakwa serahkan ke Polda Kalteng ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp. 231.660.000.00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Sesuai Pasal 78 ayat (7) jo.Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di rubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 ;

Atau

Kedua : Sesuai Pasal 78 ayat (5) jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di rubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan :

kesatu dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam dakwaan : kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah **H.HOLLIDAY Bin HASAN** yang diperiksa dipersidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung dan Terdakwa **H.HOLLIDAY Bin HASAN** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya dan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;



Ad. 2. Dilarang Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi I. **GUDHARD,S.Hut Bin KORNELIS**, telah menerangkan bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kehutanan Kab.Katingan dan pada tanggal 31 Desember 2007 saksi bersama dengan saksi Sukur Zaelani (saksi II) dan saksi Firdaus (saksi III) serta saudara Natali diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Ir. HAP BAPERDO, M.M untuk melakukan pemeriksaan fisik kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA di Sungai mati desa Samba Katung Kec. Katingan tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng baik berupa kayu bulat maupun kayu olahan dengan cara mengambil sampel dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik sebanyak 100% namun hanya melakukan pemeriksaan sepintas dan hasil pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan dokumen pendukung yang ada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA yaitu Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) bulan Desember 2007 dan dokumen pendukung lainnya dan hasil pemeriksaan setempat (stock opname) tersebut setelah melakukan kroscek data Stock Opname per 31 Desember 2006 ternyata hasil sesuai dengan SO terakhir sebanyak 296,5499 M3 dan telah dilakukan pengiriman data bulan April 2007 dengan nomor Seri FA-KO : CV.AMK.1707.A.00006 dan hasil stock opname Per 31 Desember 2007 diperoleh hasil untuk Kayu Rimba Campuran Olahan sebanyak 269,4144 M3 dan untuk Kayu Meranti Olahan sebanyak 120,5952 M3 sehingga total dan kayu olahan tersebut sebanyak 390.0096 M3. sedangkan Stock Opname untuk kayu Bulat per 31 Desember 2007 sebanyak 471,29 M3 dan Berita Acara Stock Opname tersebut ditandatangani oleh Petugas Tim, H. HOLIDAY (Terdakwa) sebagai pemilik CV. Ahmad Madani Kusuma dan Sdr.SIWAN selaku petugas dari IPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA dan tujuan dilakukan pemeriksaan Stock Opname tersebut adalah untuk mengetahui persediaan sisa kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;

Menimbang, bahwa saksi II. **SUKUR ZAELANI Bin SAMAJI**, telah menerangkan bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kehutanan Kab.Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 31 Desember 2007 saksi bersama dengan saksi Gudhard, S. Hut (saksi I) dan saksi Firdaus (saksi III) serta saudara Natalia

diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Ir. HAP BAPERDO, M.M untuk melakukan pemeriksaan fisik kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA yang terletak di Sungai mati desa Samba Katung Kec. Katingan tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng dan adapun hasil data pengukuran stock opname per 31 Desember 2007 saksi lupa berapa jumlahnya, namun data hasil pengukuran tersebut ada pada Ketua Tim yaitu Sdr.Gudhard, S.Hut dan tujuan dilakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA adalah untuk mengetahui persediaan sisa kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi III. **FIRDAUS,A.Md Bin UGUNG LUI**, telah menerangkan bahwa saksi CPNS di Dinas Kehutanan Kab.Katingan dan pada tanggal 31 Desember 2007 saksi bersama dengan saksi Gudhard, S.Hut (saksi I) dan saksi Sukur Zaelani (saksi II) serta saudara Natalia diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab.Katingan Ir. HAP BAPERDO, M.M untuk melakukan pemeriksaan fisik kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA yang berada di Sungai mati desa Samba Katung Kec. Katingan tengah Kab. Katingan Prop. Kalteng dan adapun hasil data pengukuran stock opname per 31 Desember 2007 saksi lupa berapa jumlahnya, namun data hasil pengukuran tersebut ada pada Ketua Tim yaitu Sdr.Gudhard, S.Hut dan tujuan dilakukan pemeriksaan Stock Opname di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA adalah untuk mengetahui persediaan sisa kayu yang berada di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi IV. **SUMARNA,S.Hut Bin NOMO (Alm)** telah menerangkan bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kehutanan Kab. Katingan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bukit Raya Tumbang Ds. Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan dan pada tanggal 25 Juni 2007 saksi pernah mematikan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan nomor seri : PT.KtJPA.0000010 dari IUPHHK PT.Katingan Jaya Perkasa tujuan ke IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA, namun demikian walaupun Faktur Angkutan Kayu Bulatnya dimatikan kayunya tetap sah dan saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik kayu dan juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan administrasi kayu bulat kecil selama 4 (empat) hari di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA tersebut, yaitu berupa :

1. Mengecek dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan No.Seri . PT.KTJP.A.0000010 tanggal 20 s/d 24 Juni dengan rincian kayu sebagai berikut :

a). Kel.Meranti	834,00 M3
b). Kel.Rimba Campuran	<u>1.168,00M3</u>
Total sebesar	2.002,00M3

2. FA-KB ada disertai Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) ;

dan hasil pemeriksaan fisik kayu yang saksi lakukan dengan pemeriksaan Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan di IUPHHK CV.AHMAD MADANI KUSUMA harus berbeda dan tidak mungkin sama dan diameter kayu bulat kecil tersebut sekitar 20 s/d 30 dan menurut saksi volume kayu yang berada di IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA sudah sesuai dengan dokumen kayu yang dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa saksi V. **SUPRAYITNO Bin SOWIRYO**, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 saksi bersama dengan Dantim saksi AKBP TRI WAHYUDI dan Wadantim Kopol DIDIK SUGIARTO,SH,SIK serta 7 (tujuh) orang anggota lainnya telah melakukan pemeriksaan di Bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma dan menemukan 1 (satu) buah bansaw dan kayu log kurang lebih 50 (lima puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meteran serta kayu olahan berbagai ukuran yang berada di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma yang jumlahnya setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah adalah berjumlah sekitar 280 M3 dan saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap administrasi berupa RPBB tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 CV.AHMAD MADANI KUSUMA dan dari pemeriksaan tersebut saksi menduga kayu yang berada di CV.AHMAD MADANI KUSUMA tidak sesuai dengan dokumen yang ada yaitu berupa RPBB (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 dan menurut saksi kayu olahan dan kayu log yang berada di Cv. Ahmad Madani Kusuma adalah tidak sah Karena berdasarkan stock opname tahun 2007 kayu olahan jenis meranti yang dimiliki oleh CV.Ahmad Madani Kusuma adalah 4.082 keping atau \pm 120 M3 tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terdapat Kayu olahan sebanyak \pm 8.000 keping atau \pm 280 M3 sehingga terjadi kelebihan kubikasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi melakukan pemeriksaan di CV.AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat yang berukuran 40 Up ke atas ;

Menimbang bahwa saksi VI. **PAWAWOI Bin ABDUL AZIS**, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 saksi bersama dengan Dantim saksi AKBP TRI WAHYUDI dan Wadantim Kopol DIDIK SUGIARTO,SH,SIK serta 7 (tujuh) orang anggota lainnya telah melakukan pemeriksaan di Bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma dan menemukan 1 (satu) buah bansaw dan kayu log kurang lebih 50 (lima puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meteran serta kayu olahan berbagai ukuran yang berada di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma yang jumlahnya setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah adalah berjumlah sekitar 280 M3 dan saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap administrasi berupa RPBB tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 CV.AHMAD MADANI KUSUMA dan dari pemeriksaan tersebut saksi menduga kayu yang berada di CV.AHMAD MADANI KUSUMA tidak sesuai dengan dokumen yang ada yaitu berupa RPBB (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) tahun 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname tahun 2007 dan menurut saksi kayu olahan dan kayu log yang berada di Cv. Ahmad Madani Kusuma adalah tidak sah Karena berdasarkan stock opname tahun 2007 kayu olahan jenis meranti yang dimiliki oleh CV.Ahmad Madani Kusuma adalah 4.082 keping atau \pm 120 M3 tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terdapat Kayu olahan sebanyak \pm 8.000 keping atau \pm 280 M3 sehingga terjadi kelebihan kubikasi dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan di CV.AHMAD MADANI KUSUMA saksi juga menemukan kayu bulat yang berukuran 40 Up ke atas ;

Menimbang bahwa saksi VII. **ABDI MEISTIANOR Bin H.HADERIAN** telah menerangkan dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008 saksi pernah melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang berada di IUPHHK CV.Ahmad Madani Kusuma yang berlokasi di Sungai

Mati Ds.Samba Katung Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan dan pada saat itu saksi melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian / kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 8.776 keping atau sama dengan 280.7612 M3 dan hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan pada saat melakukan pengukuran tersebut penyidik dari Polda Kalteng mengatakan bahwa kayu yang saksi ukur tersebut bermasalah karena tidak sesuai dengan dokumen dan pada saat melakukan pengukuran tersebut saksi melihat ada kayu log tetapi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah/digesek dan kayu log tersebut bukan merupakan stock Opname akan tetapi kayu log tersebut adalah kayu log yang masih baru yang diperoleh dari pembukaan lahan atau penebangan dari masyarakat dan hal tersebut saksi ketahui atas pemberitahuan penyidik dan menurut saksi kayu olahan yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma bukan berasal dari Kayu bulat kecil akan tetapi berasal dari Kayu Bulat Besar (KBB) dan pada saat melakukan pengukuran tersebut saksi tidak tahu siapa pemilik kayu gergajian/olahan yang berada di CV.AHMAD MADANI KUSUMA ;

Menimbang, bahwa saksi *ad' Charge I* yaitu : **AHMAD JAIN**, telah menerangkan bahwa saksi bekerja di CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa yang berada di Desa Samba Katung sejak oktober 2007 karena diajak oleh Terdakwa dengan gaji Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut bergerak dibidang pengolahan kayu dan ditempat saksi bekerja tersebut saksi melihat banyak kayu gelondongan, selain itu ada juga kayu masak / kayu olahan yang diletakkan didalam Gudang CV. Ahmad Madani Kusuma dan setahu saksi kayu masak / kayu olahan tersebut adalah merupakan stock opname tahun 2007 CV. Ahmad Madani Kusuma dan selama saksi bekerja di perusahaan di CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa saksi pernah melihat kayu log namun saksi tidak tahu darimana asal usul kayu log tersebut akan tetapi biasanya kuyu log tersebut masuk ke CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa tersebut melalui sungai dan sejak Desember 2007 saksi tidak bekerja lagi di CV. Amad Madani Kusuma karena bahan bakunya telah habis ;

Menimbang, bahwa saksi *ad' Charge II* yaitu : **WHYUDIN**, telah menerangkan bahwa saksi bekerja di CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa yang berada di Desa Samba Katung sejak oktober 2007 karena diajak oleh Terdakwa dengan gaji Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut bergerak dibidang pengolahan kayu dan ditempat saksi bekerja tersebut saksi melihat banyak kayu gelondongan, selain itu ada juga kayu masak / kayu olahan yang diletakkan didalam Gudang CV. Ahmad Madani Kusuma dan setahu saksi kayu masak / kayu olahan tersebut adalah merupakan stock opname tahun 2007 CV. Ahmad Madani Kusuma dan selama saksi bekerja di perusahaan di CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa saksi pernah melihat kayu log namun saksi tidak tahu darimana asal usul kayu log tersebut akan tetapi biasanya kuyu log tersebut masuk ke CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa tersebut melalui sungai dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja di tempat tersebut saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan kayu olahan / kayu dan sejak Desember 2007 saksi tidak bekerja lagi di CV. Amad Madani Kusuma karena bahan bakunya telah habis ;

Menimbang, bahwa saksi *ad' Charge* III, yaitu **ANDI**, dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi bekerja di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma milik Terdakwa yang berada di Sei

Kalimati Desa Samba Katung Kec.Katingan Tengah, Kab.Katingan sejak tahun 2006 sebagai pengawas gudang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi gudang dan bansaw yang ada di CV.Ahmad Madani Kusuma dan CV. Ahmad Madani Kusuma bergerak dibidang pengelolaan kayu yaitu kayu log menjadi kayu olahan diantaranya diolah jadi papan dan balok/broti dan pada tanggal 31 Desember 2007 di perusahaan CV. Ahmad Madani Kusuma telah dilakukan pemeriksaan stock opname oleh Dinas Kehutanan dimana stock Opname tersebut berupa kayu jenis Meranti sebanyak \pm 120 M3 selain kayu-kayu tersebut tidak ada lagi stock kayu akan tetapi ada beberapa orang petani atau masyarakat yang kemudian mengantar kayu untuk digesek di Bansaw Terdakwa yang jumlah keseluruhan kayu milik para petani atau masyarakat yang telah digesek di Bansaw Terdakwa adalah \pm 160 M3 dan kayu-kayu tersebut sampai ke bansaw Terdakwa diantar sendiri oleh para petani atau masyarakat melalui sungai dan kayu-kayu milik para petani atau masyarakat yang digesek tersebut dibayar setelah kayu-kayu tersebut laku terjual dan saksi tidak mengetahui darimana Para Petani memperoleh kayu untuk kemudian digesek di bansaw milik Terdakwa dan saksi menerima penggesekan kayu log tersebut tanpa memberitahukan Terdakwa selaku pemilik Cv. Ahmad Madani Kusuma dan upah untuk menggesek tersebut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter kubik ;

Menimbang, bahwa saksi *ad' Charge* IV, yaitu **HAIRUL bin ASMAD**, dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi pada bulan April 2008 pernah menyerahkan kayu di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma milik terdakwa untuk digesek dan yang menerima kayu-kayu saksi pada saat itu adalah sdr. Andi dan kayu-kayu tersebut saksi peroleh dengan cara mengumpulkan kayu-kayu yang larut di sungai Samba Katingan dan pada saat itu saksi menyerahkan kayu jenis Meranti sebanyak 25 (dua puluh lima) potong yang diameternya ada yang 40 CM dan ada juga yang 60 CM dan cara pembayaran dari kayu-kayu tersebut dengan cara melalui perjanjian dimana kayu-kayu tersebut dibayar setelah laku dijual dan kayu-kayu milik saksi tersebut belum dibayar dan karena itulah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadiri menjadi saksi dipersidangan ini ingin menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan kayu-kayu yang saksi punya dan kayu-kayu tersebut seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter kubiknya ;

Menimbang, bahwa saksi *ad' Charge V*, yaitu **ISKANDAR bin SANI**, dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi pada bulan April 2008 pernah menyerahkan kayu di Bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma milik terdakwa untuk digesek dan yang menerima kayu-kayu saksi pada saat itu adalah sdr. Andi dan kayu-kayu tersebut saksi peroleh dengan cara mengumpulkan kayu-kayu yang larut di sungai Samba Katingan dan pada saat itu saksi menyerahkan kayu jenis Meranti sebanyak 25 (dua puluh lima) potong yang diameternya ada yang 40 CM dan ada juga yang 60 CM dan cara pembayaran upah gesek kayu-kayu tersebut diperjanjikan akan dibayar setelah laku dijual dan kayu-kayu milik saksi tersebut belum dibayar dan karena itulah saksi datang menghadiri menjadi saksi dipersidangan ini ingin menanyakan kepada terdakwa bagaimana nasib kayu-kayu milik saksi dan upah gesek kayu-kayu tersebut seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter kubiknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan bahwa nama perusahaan Terdakwa adalah CV. Ahmad Madani Kusuma berdiri pada tahun 2006 dan bergerak dibidang pengolahan kayu dan bahan baku di perusahaan Terdakwa tersebut diperoleh dari suplai disekitar bansaw Terdakwa dengan cara yang sah karena Terdakwa beli dari IPK KJB dan pada tanggal 31 Desember 2007 di perusahaan Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan stock opname oleh Dinas Kehutanan kab. Katingan dan stock kayu hasil Stock Opname tahun 2007 untuk kayu Kelompok Meranti berjumlah \pm 120 M3 sedangkan kayu Kelompok Rimba Campuran sebanyak \pm 270 M3 dimana untuk kayu jenis Rimba Campuran Terdakwa membagi-bagikannya kepada masyarakat sekitar yang memerlukan untuk membuat rumah karena kualitas kayu Rimba Campuran kurang bagus dan kayu-kayu meranti tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu ditangkap oleh penyidik dan pada akhir akhir tahun 2007 di perusahaan Terdakwa sudah tidak ada kegiatan pengelolaan kayu lagi, akan tetapi Sdr. ANDI menerima kayu dari para petani atau masyarakat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk digesek diperusahaan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu dari mana asal usul kayu para petani yang digesek diperusahaan Terdakwa oleh karena sejak akhir tahun 2007 Terdakwa sudah tidak aktif lagi bekerja dan terdakwa membeli bahan baku untuk CV. Ahmad Madani Kusuma pada tahun 2007 dari KJP (Katingan Jaya Perkasa) dan disertai dengan surat-surat yang resmi seperti PSDH dan DR dan kayu-kayu yang berada dibansaw milik Terdakwa berukuran panjang 4 meteran dengan diameter 30 Cm kebawah dan adanya kelebihan kayu yang berada di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma dengan stock opname tahun 2007 tersebut karena adanya kayu-kayu titipan oleh para petani yang menitip melalui Sdr.ANDI tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk digesek di Bansaw Terdakwa dan pada saat itu Penuntut Umum mengatakan kepada Terdakwa untuk barang bukti telah dilelang dan uang hasil lelang sebagai uang pengganti ada dititipkan di Bank Pembangunan Kateng (BPK) Cabang Kasongan sebanyak RP. 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan perusahaan Terdakwa memiliki ijin lengkap untuk melakukan usaha pengelolaan kayu dan sekarang suratnya sudah Terdakwa serahkan ke Polda Kalteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi *ad' charge* I, saksi *ad' charge* II, saksi *ad' charge* III serta Terdakwa dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 di CV. Ahmad Madani Kusuma telah dilakukan pemeriksaan Stock Opname oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan diperoleh hasil untuk Kayu Rimba Campuran Olahan sebanyak 269,4144 M3 dan untuk Kayu Meranti Olahan sebanyak 120,5952 M3 sehingga total dan kayu olahan tersebut sebanyak 390.0096 M3. sedangkan Stock Opname untuk kayu Bulat per 31 Desember 2007 sebanyak 471,29 M3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV, dapat disimpulkan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan di CV. Ahmad Madani Kusuma pada tanggal 25 Juni 2007 dan pernah mematikan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan nomor seri : PT.KtJP.A.0000010 dari IUPHHK PT.Katingan Jaya Perkasa tujuan ke IUPHHK CV. AHMAD MADANI KUSUMA namun demikian kayu tersebut tetap sah dan kayu-kayu tersebut berasal dari kayu-kayu kecil dengan;

Diameter antara 20 CM - 30 CM dan volumenya sesuai dengan dokumen Terdakwa, selaku pemimpin CV. Ahmad Madani Kusuma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi V, saksi VI, dan dihubungkan dengan saksi VII dapat disimpulkan bahwa di CV. Ahmad Madani Kusuma telah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas dan ditemukan kayu jenis meranti sebanyak 8.776 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) keping atau sama dengan 280,7612 M3 (dua ratus delapan puluh koma tujuh enam satu dua meter kubik) yang diduga tidak sah atau ilegal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah Apakah kayu-kayu ilegal tersebut adalah milik terdakwa yang berada di CV. Ahmad Madani Kusuma atau bukan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi ad' charge I, saksi ad' charge II, saksi ad' charge III serta Terdakwa dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 CV. Ahmad Madani Kusuma telah dilakukan pemeriksaan Stock Opname oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan diperoleh hasil Kayu Meranti Olahan sebanyak 120,5952 M3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ad' charge III, saksi ad' charge IV, saksi ad' charge V dan dakwaan dapat disimpulkan bahwa saksi ad' charge III telah menerima kayu log jenis meranti dari saksi ad' charge IV saksi ad' charge V dan anggota masyarakat untuk digesek di bansaw milik Terdakwa tanpa memberitahukan dan tanpa seijin dari Terdakwa dan saksi ad' charge IV serta saksi ad' charge V juga telah membenarkan telah menyerahkan kayu log jenis meranti kepada saksi ad' charge III untuk digesek dibansaw milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV, saksi ad' charge III, saksi ad' charge IV dan saksi ad' charge V dapat disimpulkan bahwa kayu olahan yang berada di bansaw CV.Ahmad Madani Kusuma yaitu sebanyak 120,5952 M3 adalah kepunyaan Terdakwa yang berasal dari stock opname 2007 yang ukuran diameternya sesuai dengan dokumen yang dimiliki Terdakwa selaku pimpinan CV. Ahmad Madani Kusuma (saksi IV) ; dan selebihnya adalah kepunyaan saksi ad' charge IV dan saksi ad' charge V serta para petani dan anggota masyarakat yang telah diserahkan kepada saudara Andi (saksi ad' charge III) untuk digesek dibansaw CV. Ahmad Madani Kusuma dengan membayar upah gesek sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter kubik dan hal tersebut telah dilakukan oleh saksi ad' charge III tanpa memberitahukan atau meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memiliki Kayu Meranti Olahan sebanyak 8.776 keping atau sama dengan 280,7612 M3 yang berasal dari kayu-kayu yang diameter 40 CM – 60 CM tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV, saksi V, saksi VI, saksi VII, saksi ad' charge I, saksi ad' charge II, saksi ad' charge III, saksi ad' charge IV saksi ad' charge V dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa kayu olahan jenis meranti sebanyak 120,5952 M3 adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa stock opname tahun 2007, sedangkan selebihnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi ad' charge IV dan saksi ad' charge V serta

para petani dan anggota masyarakat yang menyerahkan kayu tersebut kepada saudara Andi (saksi ad' charge III) untuk digesek dibansaw milik terdakwa tanpa terlebih dahulu saudara Andi (saksi ad' charge III) memberitahukan atau meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu alternatif ini tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu alternatif tersebut(**Vrijspreek**)

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum tersebut diajukan secara alternatif, akan tetapi oleh karena dakwaan kesatu alternatif tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua alternatif yaitu Pasal 78 ayat (5) jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :

ad. 1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 Dakwaan Kesatu tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 Dakwaan Kesatu tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kayu olahan yang berada dalam bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma adalah kayu-kayu sah milik CV. Ahmad Madani Kusuma yang berasal dari stock opname CV. Ahmad Madani Kusuma sebanyak 120,5952 M3 dan juga kayu log yang saksi ad' charge IV dan saksi ad' charge V dan anggota masyarakat setempat yang digesek di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma dan yang menerima kayu-kayu tersebut adalah sdr. Andi (saksi ad' charge III) yang pada saat itu bertugas sebagai pengawas gudang tanpa sepengetahuan dari Terdakwa selaku pemilik dari CV. Ahmad Madani Kusuma tersebut, dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa keberadaan kayu olahan jenis meranti yang digesek oleh saksi ad' charge IV dan saksi ad' charge V dan anggota masyarakat lainnya tersebut yang kemudian telah disita dari lokasi CV. Ahmad Madani Kusuma adalah barang bukti yang disita tanpa sepengetahuan Terdakwa, oleh karena itu pula unsur ke-2 ini tidak terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua alternatif tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.163 K/ Kr/1977 tertanggal 11-Juni-1979, menyatakan, "*Karena unsur - unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak dilepaskan dari tuntutan hukum*". Demikian pula halnya, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.592 K/Pid/1984, menyebutkan : "*Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap Terdakwa baik dalam **Dakwaan Kesatu** atau **Dakwaan Kedua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari **Dakwaan Kesatu** ataupun **Dakwaan Kedua Alternatif** tersebut (**Vrijspraak**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dan ternyata selama pemeriksaan perkara *a quo* Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka nama baik Terdakwa harus direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti berupa kayu olahan jenis meranti campuran tersebut tidak semuanya diperoleh dengan cara yang tidak sah akan tetapi 120,5952 M3 diperoleh secara sah yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan stock opname tahun 2007 CV. Ahmad Madani Kusuma oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik dari CV. Ahmad Madani Kusuma dan atau karena kayu-kayu tersebut telah dilelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 063 / 2008 tanggal 24 Juli 2008, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa uang sebesar nilai harga kayu-kayu milik terdakwa tersebut atau sepadan dengan nilai harga lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti berupa kayu yang diserahkan para petani dan anggota masyarakat kepada saudara Andi untuk digesek di bansaw CV. Ahmad Madani Kusuma sebanyak 280,7612 M3 - 120,5952 M3, ternyata telah disita secara sah dan menurut hukum dan ternyata pula tidak dilindungi dokumen yang sah sebagaimana telah pula diterangkan oleh saksi ad' charge III, saksi ad' charge IV saksi ad' charge V, maka barang-barang bukti tersebut atau nilai harga barang bukti tersebut sesuai Risalah Lelang Nomor : 063 / 2008 tanggal 24 Juli 2008 haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. HOLLIDAY Bin HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tersebut (**Vrijspraak**) ;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sampit ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Kayu olahan jenis Meranti sebanyak 120,5952 M3 atau sejumlah uang sepadan dengan nilai harga lelang sesuai Risalah Lelang Nomor : 063 / 2008 tanggal 24 Juli 2008 , dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - b. Kayu Olahan jenis Meranti sebanyak 160,166 M3 atau sejumlah uang sepadan dengan nilai harga lelang sesuai Risalah Lelang Nomor : 063 / 2008 tanggal 24 Juli 2008, dirampas untuk negara ;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada Hari : **Jum'at**, tanggal **5 Desember 2008**, oleh kami : **ERWIN M. MALAU, SH., MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis, ELPITER SIANIPAR, SH**, dan **ERYUSMAN, SH**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu**, tanggal **10 Desember 2008**, oleh **ERWIN M. MALAU, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ELPITER SIANIPAR, SH**, dan **ERYUSMAN, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANUNG HANDONO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUS DEDY, SE., SH** **Penuntut Umum** serta **Terdakwa**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS**

HAKIM

DTO

DTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELPITER SIANIPAR, SH
MALAU, SH., MH

ERWIN M.

DTO

2. ERYUSMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

DTO

ANUNG HANDONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)